



PENETAPAN

Nomor 228/Pdt.P/2018/PA Blk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara isbat nikah/pengesahan nikah pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh :

Haswal bin Shawal, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di Dusun Batumattimboe, Desa Palambarae, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut Pemohon I;

Asmira binti Ruslan, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat kediaman di Dusun Batumattimboe, Desa Palambarae, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya bertanggal 01 Oktober 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan Register Nomor 228/Pdt.P/2018/PA Blk., tanggal 01 Oktober 2018 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri yang melangsungkan Pernikahan pada Hari Selasa Tanggal 10 Desember 2014 di Dusun Batumattimboe Desa Palambarae ,Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;
2. Bahwa yang menjadi wali Nikah Pemohon II adalah Ruslan Bin Semmading (Ayah kandung pemohon II);

Hal. 1 dari 9 hal. Pen. No. 228/Pdt.P/2018/PA Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Tonna (Iman Kampung) karena telah di serahkan oleh Wali Nikah untuk menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II;
4. Bahwa yang menjadi saksi dalam Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Sulaeman dan Cao;
5. Bahwa Mahar dalam Pernikahan tersebut adalah berupa Cincing Emas 23 seberat 2 gram;
6. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
7. Bahwa dalam pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Muliayana Wulandari;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memiliki Buku Nikah karena Imam yang menikahkan tidak melaporkan Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ke Kantor Urusan Agama setempat;
9. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat hubungan Nasab, sesusuan maupun hubungan semenda yang dapat menjadi halangan untuk;

menikah dan tidak ada orang yang keberatan atas pernikahannya tersebut, oleh karena itu Pemohon I dan pemohon II mohon agar pernikahan tersebut dapat disahkan oleh Pengadilan Agama Bulukumba untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pernikahan tersebut;
10. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan Nikah ini adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta hal-hal lain yang berkenaan dengan penetapan Pengesahan Nikah tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba Up.Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menetapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 2 dari 9 hal. Pen. No. 228/Pdt.P/2018/PA Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah Perkawinan Pemohon I **Haswal bin Shawal** dengan Pemohon III **Asmira binti Ruslan** yang di laksanakan pada Hari Hari Selasa Tanggal 10 Desember 2014 di Dusun Batumattimboe Desa Palambaraei ,Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;

3. Pembebanan biaya perkara ditetapkan menurut ketentuan hukum yang berlaku Atau /Jika Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan lalu surat permohonan para Pemohon dibacakan di depan persidangan yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi masing-masing bernama :

1. Cao bin Sainuddin, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon II kemanakan saksi sedang Pemohon I adalah suami Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah pada bulan Desember 2014 di Dusun Batumattimboe, Desa Palambarae, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Tonna selaku imam setempat dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ruslan;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah saksi sendiri dan Sulaeman;
- Bahwa mahar yang diserahkan Pemohon I kepada Pemohon II adalah cincin emas seberat 2 gram;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus perjaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;

Hal. 3 dari 9 hal. Pen. No. 228/Pdt.P/2018/PA Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada hubungan keluarga maupun semenda antara Pemohon I dengan Pemohon II dan keduanya tidak pernah sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah ada yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;

2. Sulaeman bin Sainuddin, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon I kemanakan saksi sedang Pemohon II adalah istri Pemohon I;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah pada bulan Desember 2014 di Dusun Batumattimboe, Desa Palambarae, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Tonna selaku imam setempat dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ruslan;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah saksi sendiri dan Cao;
- Bahwa mahar yang diserahkan Pemohon I kepada Pemohon II adalah cincin emas seberat 2 gram;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus perjaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa tidak ada hubungan keluarga maupun semenda antara Pemohon I dengan Pemohon II dan keduanya tidak pernah sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah ada yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Hal. 4 dari 9 hal. Pen. No. 228/Pdt.P/2018/PA Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tertuang dalam berita acara sidang ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan lalu dibacakan surat permohonan para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon I dengan Pemohon II pada pokoknya memohon agar pernikahannya diisbatkan melalui penetapan Pengadilan Agama Bulukumba demi kepastian hukum atas status pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II karena pernikahan tersebut belum tercatat dan terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dengan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi, masing-masing bernama Cao bin Sainuddin dan Sulaeman bin Sainuddin, kedua saksi tersebut sudah dewasa dan telah bersumpah serta memberikan keterangan di muka sidang, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua mengenai peristiwa pernikahan adalah fakta yang dilihat, didengar, dialami sendiri oleh kedua saksi tersebut karena keduanya hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II dan bersesuaian satu sama lain. Dengan demikian, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 308-309 R.Bg. dan oleh karena itu dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II oleh Majelis Hakim dinilai telah terbukti;

Hal. 5 dari 9 hal. Pen. No. 228/Pdt.P/2018/PA Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon dan keterangan dua orang saksi, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 10 Desember 2014 di Dusun Mattimboe, Desa Palambarae, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Tonna selaku Imam setempat dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ruslan;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Cao dan Sulaeman dengan mahar berupa cincin emas seberat 2 gram;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus perjaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan, tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan semenda dan tidak pernah sesusuan;
- Bahwa sampai sekarang, Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah ada yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;
- Bahwa tujuan Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan untuk mendapatkan buku nikah;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas menunjukkan bahwa dalam perkawinan tersebut sudah ada mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, ada wali nikah bagi mempelai perempuan, ada dua orang saksi, dan ada ijab qabul. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam. Rukun dan syarat perkawinan itu sendiri telah sesuai dengan ketentuan Pasal 20, 24 dan 28 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, baik secara nasab, semenda maupun sesusuan. Selain itu Pemohon I tidak sedang terikat perkawinan dengan empat perempuan lain sedangkan Pemohon II tidak sedang terikat perkawinan dengan laki-laki lain, oleh

Hal. 6 dari 9 hal. Pen. No. 228/Pdt.P/2018/PA Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak melanggar larangan dan halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 s.d. 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s.d. 42 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut di atas, maka perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, tidak melanggar ketentuan mengenai halangan atau larangan perkawinan, dan permohonan Pemohon I dan Pemohon II diajukan untuk maksud yang tidak bertentangan dengan hukum, oleh Majelis Hakim permohonan para Pemohon dapat dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 2014 di Dusun Mattimboe, Desa Palambarae, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perkawinan, maka sesuai maksud dan kehendak Pasal 8 ayat (2), Pasal 35 huruf a, dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Jo. Pasal 7 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba sebagai Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasar pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan diperbaiki dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Haswal bin Shawal**) dengan Pemohon II (**Asmira binti Ruslan**) yang dilaksanakan pada tanggal

Hal. 7 dari 9 hal. Pen. No. 228/Pdt.P/2018/PA Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Desember 2014 di Dusun Batumattimboe, Desa Palambara, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;

3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp 251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Rabu, tanggal 24 Oktober 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Shafar 1440 Hijriyah oleh kami, Mustamin, Lc. sebagai Ketua Majelis, Muh. Amin T, S.Ag. SH. dan Wildana Arsyad, S.HI., M.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Baharuddin, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muh. Amin T, S.Ag., SH.

Mustamin, Lc.

Wildana Arsyad, S.HI., M.HI.

Panitera Pengganti,

Baharuddin, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara :

- Biaya Proses Rp 50.000,00
- Biaya Pencatatan Rp 30.000,00
- Biaya Panggilan Rp 160.000,00
- Redaksi Rp 5.000,00
- Meterai Rp 6.000,00

Jumlah Rp 251.000,00

Hal. 8 dari 9 hal. Pen. No. 228/Pdt.P/2018/PA Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Hal. 9 dari 9 hal. Pen. No. 228/Pdt.P/2018/PA Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)